Korelasi Hukum Antara Penegakan Hukum Pasal 115 UULLAJ dan Pengurangan Perjudian Balap Liar di Kota Malang

Galih Setyo Refangga [1], Wiwik Utami[2], Sigit Budi Santoso[3], Mukhammad Soleh[4]
[1,2,3,4]Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Indonesia
E-mail: ranggagalih20@gmail.com[1], wiwikutami@wisnuwardhana.com[2], sigitbudi20@gmail.com [3]
mukhammadsoleh@wisnuwardhana.ac.id [4]

Article History:
Received: 28 Januari 2025
Revised: 08 Maret 2025
Accepted: 15 Maret 2025

Keywords: *Penegakan Hukum, Balapan Ilegal, Perjudian*

Abstract: *Fenomena balap liar yang terindikasi sebagai perjudian di Kota Malang menjadi permasalahan serius karena tidak hanya melanggar peraturan lalu lintas, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan meningkatkan risiko tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan penegakan hukum Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dengan upaya penanggulangan praktik perjudian pada balap liar, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif, menggunakan wawancara semi terstruktur dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan hukum adalah keterbatasan jumlah personel, regulasi yang tidak spesifik, tidak adanya saksi atau alat bukti yang kuat, serta proses hukum yang panjang dan berbelit. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan regulasi yang lebih spesifik, optimalisasi teknologi dalam pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat tentang bahaya balap liar dan perjudian. Diharapkan upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib dan bebas dari balap liar di Kota Malang.*

PENDAHULUAN

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan kekuasaan semata (*machtsstaat*), hukum harus ditempatkan sebagai dasar utama dalam setiap aspek kehidupan. Segala tindakan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsep negara hukum ini mencakup penegakan supremasi hukum guna menjamin kebenaran dan keadilan. Secara umum, negara yang menganut prinsip negara hukum berpegang pada tiga pilar utama, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan dan dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan warga negaranya. (Alam, 2010)

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran hukum menurut (Wignjoesoebroto, 2002:155) ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat contohnya yaitu Masalah kenakalan remaja muncul dalam berbagai jenis tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan remaja seperti; minum-minuman keras, mengambil uang orang tua, membolos sekolah, berkelahi dan balapan liar yang terjadi saat ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. (Hambali, 2019)

Dimasa modern banyak menyebabkan berbagai pengaruh didalam berbagai sektor kehidupan masyarakat yang salah satunya adalah kalangan remaja yang melakukan balapan liar, sepeda motor mereka yang diubah bentuknya dan tetentunya tidak sesuai aturan dan juga digunakan untuk balapan liar, yang dimaksud balapan liar ini yaitu suatu kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dijalan raya umum dan tentunya tidak ada izin. kebanyakan yang mengikuti aksi balap liar ini adalah remaja yang masih dibawah umur dan tentunya masih belum mempunyai surat ijin (SIM). Balapan liar yang melibatkan kendaraan roda dua, dan merupakan balapan ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai UU LLAJ). Remaja sekarang ini lebih menuruti ego dari pada keselamatan dirinya, sekarang ini banyak dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar sepeda motor, kegiatan ini bisa dibilang sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur lalu lintas, di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 dan Pasal 297 tentang ketentuan pidana melakukan balap liar dalam UU LLAJ. Balapan liar dalam prakteknya memiliki jenis tindak pidana lain yang terselubung yaitu perjudian, ini juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut, bahkan dijadikan ladang mata pencarian. Besaran nominalnya pun sangat besar mulai dari puluhan samapai ratusan juta rupiah. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya dalam melakukan aksi balap liar ini ada taruhannya. Perjudian dalam ajang balap liar ini biasanya dilakukan oleh team atau komunitasnya masing-masing. Sebelumnya para pelaku tersebut saat mencari lawan yang dilakukan yaitu lamar melamar motor guna menemukan lawan dan kesepakatan dalam aksi balap liar dengan cara mendatangi setiap team atau komunitas motor balap bahkan mendatangi bengkelnya langsung. Dalam kesepakatan ini tentunya menghasilkan besaran uang taruhan, tempat, dan jaraknya.

Dari hasil kesepakatan tersebut para pelaku menentukan akhir dari ajang perjudian. Untuk menemukan pemenang dalam perjudian tersebut yaitu ketika salah satu dari mereka melanggar kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya dan juga motor yang paling cepat mencapai garis

akhir. (Aji, 2020). Dilansir dalam (antaranews.com, 2024) aksi balapan liar yang dilakukan Sebagian besar remaja di Kota Malang dilakukan setiap malam minggu bahkan hari biasa dan kebiasaan ini sudah berlangsung lama, selain itu balapan liar juga diduga digunakan sebagai wadah melakukan perjudian yang berupa uang yang nilainya ratusan ribu sampai puluhan juta. Kepolisian sudah melakukan penggerebekan dan penangkapan pelaku balap liar juga telah berulang kali dilakukan namun tidak pada tindak pidana perjudiannya hanya sebatas menganggu ketertiban masyarakat, tapi pada akhirnya mereka kembali beraksi. Latar belakang tersebut membuat peneliti melakukan penelitian dengan judul Korelasi Hukum Antara Penegakan Hukum Pasal 115 UULLAJ dan Pengurangan Perjudian Balap Liar di Kota Malang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu: Bagaimana penegakan hukum terkait balap liar yang terindikasi perjudian di Kota Malang dan Apa saja faktor yang menghambat dalam melakukan penegakan hukum terkait balap liar yang terindikasi perjudian di Kota Malang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2011:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut pengertian yang lebih komprehensif, Moleong (2011:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini juga menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni studi lapangan yang berfokus pada wawancara serta studi kepustakaan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, dengan pedoman wawancara semiterstruktur. Pada wawancara terbuka, subjek penelitian mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara (Moleong, 2011:189). Menurut Sugiyono (2012:218), wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) **Peran Penegakan Hukum Terkait Balap Liar Yang Terindikasi Perjudian Di Kota Malang**

Kota Malang, sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, dikenal sebagai pusat pendidikan dan pariwisata yang ramai dikunjungi. Namun, di balik pesonanya, kota ini juga menghadapi sejumlah masalah sosial yang meresahkan, salah satunya adalah fenomena balap liar. Balap liar tidak hanya melanggar hukum lalu lintas, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Aktivitas ini sering dilakukan pada malam hari dan di lokasi-lokasi sepi yang menjadi favorit bagi para pembalap liar untuk berlomba tanpa gangguan.

Aksi balapan liar tidak jarang diikuti dengan tindakan criminal lainnya, misalnya saja perkelahian, begal dan lain sebagainya yang tentunya akan semakin meresahkan masyarakat. Umumnya pelaku aksi balapan liar adalah para remaja (pelajar SMA atau SMP). Remaja sendiri berkisar pada waktu manusia berumur belasan tahun atau dengan kata lain remaja adalah suatu

periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) tahun dan berakhir pada usia 18 (delapan belas) tahun hingga 22 (dua puluh dua) tahun (Marlina, 2009). Balapan liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan dijalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada sore hari pukul 16.00-18.30 WIB saat suasana jalan raya sangat ramai. (Febry, 2017)

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*). Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (criminal law application) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). (Kenedi, 2017)

Pada perkembangannya, balap liar di Kota Malang tidak hanya melibatkan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga semakin kompleks dengan adanya indikasi perjudian. Para pelaku dan penonton tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga menjadikan balapan ini sebagai ajang taruhan. Uang taruhan yang besar sering kali menjadi pemicu utama bagi mereka untuk ikut serta, baik sebagai pembalap maupun sebagai penonton yang bertaruh. Hal ini menambah dampak negatif dari balap liar dan menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas di kalangan masyarakat. Balap liar yang disertai perjudian memiliki dampak sosial yang signifikan. Pertama, kegiatan ini mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengendara dan pejalan kaki lainnya. Kedua, balap liar mengarah pada perilaku negatif, khususnya bagi generasi muda yang tertarik pada dunia balap, tetapi tidak memiliki jalur yang benar untuk menyalurkan minat mereka. Perjudian dalam balap liar ini juga dapat mendorong individu untuk terlibat lebih dalam, berisiko membuat mereka kecanduan terhadap aktivitas ini dan mengabaikan konsekuensinya.

Secara yurudis kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh undang-undang. Sedangan secara sosiologis, Topo Santoso memberikan pengertian kejahatan sebagai suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat,walaupun masyarakat memiliki berbagai macam prilaku yang berbeda – beda akan tetapi ada didalamnya bagian – bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Dalam KUHP tidak disebutkan pengertian kejahatan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.(Arif, 2014). Seperti dilansir (detik.com, 2024) Akun Instagram yang berisi konten-konten balapan liar hingga modifikasi motor terindikasi mempromosikan situs judi online skor88. Sehingga, admin akun Instagram tersebut diringkus Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jambi. Lalu melansir (makassar.antaranews.com, 2024) yaitu Kepolisian wilayah Polrestabes Makassar menyita belasan unit sepeda motor milik kawanan geng motor dan beberapa uang ditemukan yang diindikasi digunakan untuk perjudian balap liar. Di Kota Malang juga terjadi hal serupa yaitu dikutip (jatim.inews.id, 2024) kepolisian mengamankan sebanyak 164 kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jumlah tersebut termasuk sejumlah kendaraan yang ditengarai terlibat aksi balap liar, sebanyak 139 unit kendaraan roda dua tidak sesuai dengan ketentuan atau menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan keluaran pabrik. Sementara itu, 10 kendaraan roda empat dan 15 unit kendaraan roda dua ditengarai digunakan untuk balap liar. Pemilik kendaraan bermotor tersebut masih diberikan

edukasi terkait aktivitas balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, kepolisian memastikan jika ada praktik perjudian, pihaknya akan melakukan proses hukum.

Upaya untuk menanggulangi balap liar sebagai aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas di setiap daerah. Dan memberikan rasa aman pada setiap pengendaran kendaraan bermotor dengan berkomitmen menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum.

Menurut G.P Hoefnegels,upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu: (Winarni, 2016) 1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana. 2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara : a. Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata. b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa. Upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan: 1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*); 2. Pencegahan tanpa pidana (*Frequantion Without Punishment*); 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan dalam media massa (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment*). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana dan non penal atau non hukum pidana atau di luar hukum pidana. Dalam pembagian tersebut upaya-upaya yang di sebut dalam butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. (Hattu, 2014). Konsep penegakan hukum ini yang sangat penting bagi masa depan hukum Indonesia. Penegakan hukum yaitu upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan yang menjadi pedoman bagi keberlangungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Raharjo, 2002)

Sarana non-penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh previntif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, atau yang bersifat moralistik lainnya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Tidak kalah pentingnya mengenai meningkatkan usaha-usaha yang bersifat abolionistik, yaitu usaha-usaha yang dapat mengikis habis secara langsung faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. (Pratama, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polresta Malang Kota, dijelaskan bahwa pendekatan utama dalam menanggulangi balap liar sepeda motor adalah metode preventif. Metode ini dinilai efektif karena bersifat berkesinambungan dan mampu meminimalkan risiko serta mencegah terjadinya atau berkembangnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan preventif bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor kriminogen, yaitu kondisi atau situasi yang berpotensi menyebabkan munculnya tindak pidana, seperti perjudian dan narkotika. Dengan mengatasi faktor-faktor tersebut, metode ini tidak hanya menekan aktivitas balap liar tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif dan aman..

Upaya preventif yang telah dilakukan Polresta Malang Kota Penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas ditujukan kepada masyarakat khususnya sekolah dari tingkat SMA yakni dengan cara adanya beberapa Razia dan tindakan lapangan langsung. Berdasarkan hasil

wawancara dengan pihak Polresta Malang Kota bahwa peran penegakan hukum tidak hanya dilakukan pada malam hari, dikarenakan trendnya saat ini kendaraan yang digunakan balap liar juga digunakan dalam aktivitas sehari-hari sehingga kami juga melakukan penyisiran dengan Razia pada kendaraan yang terlihat modifikasi.

Selain penindakan, edukasi dan pencegahan dini sangat penting dalam menanggulangi balap liar yang terindikasi perjudian. Melalui pendekatan preventif, diharapkan generasi muda dapat memahami bahaya dari aktivitas ini dan memilih cara yang lebih aman dan legal untuk menyalurkan minatnya dalam balap. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polresta Malang Kota bahwa dalam upaya mencegah juga selain adanya penindakan juga diperlukan edukasi terkait larangan modifikasi dan balap liar, sehingga anggota juga memberikan edukasi terhadap pelanggar pada saat terjaring Razia kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Namun seringkali pelanggar seperti tidak memperhatikan apa yang disampaikan petugas.

Sebenarnya, banyak faktor yang mendorong kegiatan balap motor secara liar ini terus berkembang hingga saat ini, beberapa diantaranya adalah uang taruhan, gengsi atau nama besar bengkel, hobi, memacu adrenalin, dan kesenangan. Norma-norma yang dilanggar dalam aksi balap liar ini adalah : 1. Norma kesopanan, 2. Norma agama, dan 3. Norma hukum (Rosanti, 2015). Ada 3 (tiga) hal yang berperan penting dalam hal ini, yaitu:

1. Pertama, keluarga adalah: seimbang. Otoriter atau istilah lebih halusnya tegas, permisif serta demokratisnya haruslah sesuai kadar. Ketika orang tua otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan remaja akan muncul dalam artian ingin memberontak. Sementara kalau orang tua permisif, remaja malah akan mencari-cari perhatian dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjurus ke kenakalan remaja, bahkan orang tua yang demokratis sekalipun.
2. Kedua, pergaulan adalah tekanan teman bahkan sahabat, itu yang namanya rasa solidaritas, ingin diterima dan sebagai pelarian, benar-benar ampuh untuk mencuatkan kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja.
3. Ketiga, remaja itu sendiri, artinya pada hakikatnya apa yang dilakuin oleh seorang remaja ketika mencoba menarik perhatian dari orang tua terlebih lagi teman, adalah untuk memuaskan diri remaja itu sendiri. Memuaskan di sini bukan hanya dalam arti negatif. Namun, demi memuaskan obsesinya itu bahkan sering terlalu keterlaluan dan berlebihan. (Rosanti, 2015).

Pada dasarnya *penal policy* lebih menekankan pada tindakan represif (pemberantasan) setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif (pencegahan) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Penanggulangan kejahatan melalui upaya penal adalah penerapan hukum pidana, maka dasarnya adalah tidak lain apa yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis pidana. Disamping itu, penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana didalamnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 KUHP. (Saputra, 2021)

Berdasarkan wawancara dengan pihak Polresta Malang Kota, dijelaskan bahwa upaya represif dilakukan sebagai langkah penindakan setelah terjadinya aksi balap liar. Upaya ini dianggap penting untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yang sering kali terjadi dalam ajang balap liar. Langkah-langkah represif ini dimulai dengan mengumpulkan informasi mengenai lokasi balap liar, baik dari anggota polisi maupun laporan masyarakat yang merasa resah akibat aktivitas tersebut.

Setelah lokasi diketahui, aparat penegak hukum segera mengorganisasi personel untuk melaksanakan penggerebekan atau penertiban. Operasi ini melibatkan tim dari satuan lalu lintas, Sabhara, Satreskrim, dan Intel, dengan jumlah personel minimal 15 orang. Penggerebekan dilakukan untuk merampas motor-motor yang digunakan dalam balapan, terutama kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen sah seperti STNK. Selain itu, para pelaku balap liar juga diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Apabila ditemukan bukti yang cukup, tindakan hukum akan dilakukan terhadap pelaku, tidak hanya atas pelanggaran balap liar tetapi juga terhadap tindak pidana perjudian yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi aktivitas balap liar serta perjudian yang meresahkan masyarakat.

Bahwa polisi berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilhat dari tugas dan fungsinya, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Pembaharuan Undangundang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.(Anshar, 2020). Menurut peneliti, dalam upaya penyelidikan terhadap balap liar, aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada pelanggaran lalu lintas, tetapi juga pada kemungkinan adanya praktik perjudian yang terkait dengan aktivitas tersebut. Oleh karena itu, penyelidikan lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang menunjukkan keterlibatan perjudian.

Proses penggeledahan dilakukan untuk menemukan barang bukti yang relevan, seperti uang taruhan atau perangkat yang digunakan dalam pengaturan perjudian. Selain itu, aparat juga mengumpulkan informasi mengenai pelaku dan pihak yang terlibat, guna memperkuat dugaan adanya tindak pidana perjudian. Namun, langkah ini membutuhkan pengumpulan data dan alat bukti yang memadai untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini penting untuk menanggulangi tidak hanya pelanggaran balap liar tetapi juga dampak sosial dan kriminal yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polresta Malang Kota selain upaya yang dilakukan secara preventif serta represif, Polresta Malang Kota juga sedang menyiapkan rencana bersama Pemerintah Kota Malang terkait pembuatan sirkuit di GOR Ken Arok, sedang dalam kajian di pemerintah daerah terkait inisiasi rencana ini. Ini mengindikasikan bahwa perlu ada perencanaan anggaran yang lebih fokus dan dukungan dari sektor swasta untuk mendirikan fasilitas yang lebih memadai bagi anak muda yang tertarik pada dunia balap.

2) **Faktor Yang Menghambat Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terkait Balap Liar Yang Terindikasi Perjudian Di Kota Malang**

Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan

sehingga tidak boleh dibiarkan. Perumusan tersebut di atas bahwa pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.(Muliadi, 2012).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan balap liar yang terindikasi perjudian di Kota Malang yang bertujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga terhindar dari perbuatan yang merugikan, Polresta Malang juga mendapati beberapa kendala yaitu kendala secara non yuridis dan yuridis yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polresta Malang Kota yaitu

Kendala Non Yuridis

1) Kesadaran hukum pelaku yang masih rendah

Tingkat kesadaran pelaku balap liar di wilayah Malang Kota untuk mematuhi aturan masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran mengenai Balap liar. Menurut Soekanto dikuti dari Ishaq, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.(Ishaq, 2014). Tertib lalu lintas merupakan tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan dasar. Dengan mematuhi aturan sederhana ini, seseorang dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih berat di kemudian hari. Namun, apabila aturan dasar seperti ini sudah dilanggar, hal tersebut dapat menjadi awal dari pelanggaran yang lebih serius, baik dalam konteks hukum maupun dampaknya terhadap ketertiban dan keselamatan umum. Oleh karena itu, disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas memiliki peran penting dalam menciptakan budaya kepatuhan yang lebih luas.

2) Aksi Balap Liar yang yang sulit dilacak

Balap liar sering dilakukan dengan cara yang terorganisir dan sistematis, sehingga aparat penegak hukum kerap kesulitan mendeteksi aktivitas tersebut. Meskipun secara langsung hanya melibatkan satu atau dua pembalap, banyak pihak lain yang turut terlibat dalam praktik perjudian yang menyertai balap liar ini. Selain itu, kemajuan teknologi semakin mempermudah pelaku untuk mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan mereka, mulai dari penentuan lokasi hingga pengelolaan taruhan, yang membuat upaya pengawasan dan penindakan menjadi lebih menantang bagi aparat hukum.

3) Lokasi tempat yang digunakan selalu acak

Pelaku balap liar terkesan sudah memiliki peta wilayah di Kota Malang, sehingga mereka melakukan aksinya selalu berpindah dan acak, , serta pelaksanaan aksi yang cukup cepat, sehingga kepolisian sangat sulit untuk mendeteksi keberadaan mereka andai terdeteksi, kepolisian sudah terlambat karena ketika tiba di lokasi, pelaku sudah tidak ada.

Selain adanya Kendala Non Yuridis, kepolisian juga mendapati kendala Yuridis di lapangan Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polresta Malang Kota,dengan yaitu :

1) Keterbatasan jumlah anggota

Dalam menangani balap liar, keterlibatan polisi lalu lintas (Satlantas) dan Reserse Kriminal (Reskrim) sangat penting, terutama untuk menangani elemen perjudian yang sering kali terselubung. Namun, jumlah personel yang terbatas sering membuat patroli dan operasi penertiban tidak maksimal.

2) Keterbatasan Regulasi yang Spesifik

Banyak daerah, termasuk Kota Malang, hanya mengandalkan pasal-pasal umum dari

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menangani balap liar. Namun, regulasi ini tidak secara khusus menyoroti balap liar sebagai fenomena terorganisir atau yang terkait perjudian. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perjudian (Pasal 303 dan 303 *bis*) tidak secara eksplisit mengatur bentuk perjudian dalam konteks balap liar. Akibatnya, proses pembuktian keterlibatan perjudian menjadi lebih sulit.

3) Ketiadaan Saksi atau Barang Bukti yang Kuat

Tanpa adanya elemen pendukung seperti saksi mata yang kredibel atau bukti fisik yang konkret, aparat penegak hukum sering kali kesulitan untuk membawa kasus ini ke proses hukum yang lebih lanjut dan kegiatan balap liar sering kali melibatkan kelompok atau komunitas yang memiliki sistem perlindungan sendiri, seperti menjaga lokasi atau menyembunyikan identitas penyelenggara dan pelaku utama.

4) Proses Hukum yang Rumit dan Panjang

Perjudian melibatkan banyak pihak, mulai dari penyelenggara, penonton, hingga peserta, sehingga memerlukan proses hukum yang memakan waktu untuk menyelidiki dan mengadili serta adanya unsur perjudian membuat aparat hukum harus melakukan penyelidikan tambahan untuk membuktikan adanya taruhan dan mengidentifikasi aliran uang.

Setelah melihat beberapa kendala yang dihadapi memang perlu adanya solusi yang dihadirkan, peneliti menyimpulkan beberapa solusi yaitu

1) Keterbatasan jumlah anggota menjadi tantangan besar dalam mengatasi balap liar yang terindikasi perjudian di Kota Malang. Namun, dengan langkah strategis seperti optimalisasi sumber daya, kolaborasi masyarakat, dan penguatan penegakan hukum, kendala ini dapat diminimalkan. Perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari balap liar serta perjudian.
2) Keterbatasan regulasi yang spesifik adalah salah satu hambatan utama dalam mengatasi balap liar terindikasi perjudian di Kota Malang. Penyusunan regulasi khusus yang terintegrasi, relevan, dan tegas menjadi solusi yang penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan. Dengan regulasi yang jelas dan menyeluruh, aparat penegak hukum dapat bertindak lebih cepat, memberikan efek jera, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.
3) Ketiadaan saksi atau barang bukti yang kuat merupakan kendala dalam penegakan hukum terhadap balap liar terindikasi perjudian. Namun, dengan pendekatan kolaboratif dengan menempatkan petugas intelijen di komunitas pelaku untuk mendapatkan informasi tentang waktu dan tempat balap liar serta taruhan yang dilakukan, penggunaan teknologi CCTV secara maksimal dan terintegrasi, dan perlindungan saksi yang bersedia melaporkan atau memberikan informasi tentang balap liar dan perjudian, diharapkan masalah ini dapat diatasi. Kota Malang dapat menerapkan strategi-strategi ini untuk meningkatkan efektivitas penanganan balap liar, sehingga memberikan dampak positif bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Proses hukum yang rumit dan panjang merupakan tantangan besar dalam penanganan balap liar terindikasi perjudian di Kota Malang. Dengan penyederhanaan proses hukum, peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan alternatif seperti restorative justice, tantangan ini dapat diatasi. Langkah-langkah ini tidak hanya mempercepat penegakan hukum tetapi juga menciptakan efek jera yang lebih efektif bagi pelaku, sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan tertib.

KESIMPULAN

Fenomena balap liar yang terindikasi perjudian di Kota Malang bukan hanya masalah pelanggaran lalu lintas, tetapi juga masalah sosial yang melibatkan perjudian dan merusak ketertiban masyarakat. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi aktivitas ini, beberapa kendala yuridis dan non-yuridis masih menjadi tantangan besar. Penelitian ini menggambarkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari balap liar serta perjudian. Kendala Yuridis seperti keterbatasan regulasi spesifik, ketiadaan saksi atau bukti yang kuat, serta proses hukum yang rumit dan panjang menjadi tantangan signifikan dalam penegakan hukum balap liar terindikasi perjudian. Kendala Non-Yuridis mencakup keterbatasan jumlah anggota aparat, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dan kecanggihan organisasi pelaku balap liar yang sulit dilacak. Upaya preventif seperti sosialisasi, edukasi, dan pembangunan fasilitas balap resmi (misalnya sirkuit) dapat menjadi langkah yang efektif untuk mengurangi aktivitas balap liar. Penegakan hukum yang lebih tegas dan inovasi dalam proses hukum, seperti penerapan teknologi dan perlindungan saksi, dapat meningkatkan efektivitas pengendalian balap liar.

DAFTAR REFERENSI

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Aji, Reza Fadilla. 2020. Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Dalam Balapan Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Ponorogo), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang

Alam , A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Book

Hambali, Ahmad Agus. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi kasus di Polres Sumenep)*, Skripsi* Fakulta Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yokyakarta

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*), ELSAM dan HUMA, Jakarta,

Marlina, 2009. *Sosiologi*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo.

Raharjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta

Ishaq, 2014. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Jurnal :

Rosanti, Amalia & Fokky Fuad, Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota, *Jurnal : Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 1, April 2015*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015,

Lismaharia Febry, "Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus PelajarSMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)", *Jurnal, Vol. 4 No. 1*, (Februari,)

Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak" *Jurnal Sasi*. Vol. 20. No. 2, 2014

Luh Nila Winarni, "Kebijakan HukumPidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme" *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 12. No. 23, 2016.

John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya

Mensehjaterkan Masyarakat (*Social Welfare*)" *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 2. No. 1, 2017

Andika Oktavian Saputra, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi *Overcowded* Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi" *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4. No. 1, 2021

Moch. Ramdhan Pratama, dkk, "Upaya Non Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 5. No. 2, 2020,.

Ryanto Ulil Anshar, dkk, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2. No 3, 2020

Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 1, 2012

Mega Arif, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi di Wilayah Kota Palu)" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 2. No. 5, 2014

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Website :

https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7517215/admin-ig-balap-liar-promosikan-situs-judi-berujung-diciduk-polisi.

https://makassar.antaranews.com/berita/464874/polisi-sita-belasan-sepeda-motor-terkait-judi-balapan-liar-di-makassar

https://jatim.antaranews.com/berita/693567/polisi-dalami-dugaan-perjudian-saat-balap-liar-di-kota-malang